

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategi sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Dalam UU No.6 tahun 2014, desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan setempat dalam sistem pemerintah negarakesatuan republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kewenangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul. Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa ialah desa dan desa adat atau yang kutip dengan nama lain, selanjutnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berlandaskan gagasan ide masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 menekankan bahwa peraturan desa didasarkan pada pemikiran agar desa memiliki sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabuten/kota.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 mengenai badan usaha milik desa (BUMDes), badan usaha milik desa atau yang disebut BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa untuk pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, pemberian jasa dan/atau pemberian jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam PP No.11 tahun 2021 juga disebutkan tujuan dari dirikannya BUMDes yaitu untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta meningkatkan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa, mendapat keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa, dan megembangkan ekosistem ekonomi digital desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pada tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273. Dimana rinciannya 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Dalam langkah untuk mendorong pertumbuhan BUMDes yaitu melalui PP No 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang lebih memudahkan menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, juga berkaitan dengan regulasi turunan UU Cipta Kerja lainnya (kontan.co.id, 2021).

Pada BUMDes kulonProgo, (redaksi, 2021) menyebutkan ada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan Bumdes-Bumkal (Badan Usama Milik Desa – Badan Usaha Milik Kalurahan) dalam kondisi tak sehat. Kabupaten Bantul sendiri pendirian BUMDes dari total 75 desa yang ada di kabupaten bantul yang memiliki 38 BUMDes sudah maju dan mandiri tapi tidak sukses. Namun dari jumlah tersebut hanya beberapa BUMDes yang dinilai sukses. Data tersebut menunjukkan bahwa BUMDes belum berfungsi secara optimal sebagai suatu kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan layanan umum kepada masyarakat desa. Dalam proses pelaksanaannya ada beberapa desa yang mengalami kesulitan untuk mendirikan dan mengelola BUMDes di daerahnya, hal tersebut mengakibatkan menghambat potensi yang dimiliki desa menjadi terabaikan.

Persoalannya banyak Bumdes yang dulunya adalah LKM kini dalam kondisi tidak sehat. Pembentukannya pun tidak sesuai amanat UU Nomor 6/2014 yang diperkuat dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa faktor yang membuat BUMDes-BUMKals tidak sehat karena lemahnya manajerial, lemahnya pengawasan, ataupun tidak adanya bantuan modal. Begitupun dengan aspek unit usaha, yang menurutnya acap kali merugi karena ketidakmampuan manajemen (redaksi, 2021).

Kinerja BUMDes adalah gambaran dari tingkat pencapaian dalam mewujudkan sasaran tujuan dan misi, impian dari sebuah organisasi. Kinerja BUMDes adalah yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung (Anggraeni, 2016).

Berdasarkan harapan-harapan tersebut ada beberapa indikator untuk mencapai kesuksesan/keberhasilan BUMDes yaitu dengan dapat dilihat melalui meningkatnya laba/asset secara konsisten, meluasnya cangkupan konsumen, kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aprillia et al., (2021).

Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya BUMDes. Disamping untuk pencapaian kesuksesan BUMDes ada beberapa hal yang BUMDes di banyak desa tak juga mampu bergerak menjadi pendorong kesejahteraan rakyat (Ibnu dan Teguh, 2018) . Faktor penghambat tersebut ialah: 1) Pemahaman perangkat desa terhambat kepala desa tentang BUMDes masih sangat kurang, 2) Perangkat desa belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini meski sudah lahir UU No. 6 Tahun 2014, 3) Konsep pembangunan desa yang dipahami selama ini masih sebatas pemahaman tentang pembangunan fisik

dan arah struktur dari atas. 4) Belum terjalinnya komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang harus dikomunikasikan, 5) Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai (Dispmd, 2018).

Beberapa unit usaha yang didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru serta membantu masyarakat melihat ruang potensi yang ada. Program serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar terciptanya masyarakat desa yang memiliki daya saing tinggi, mandiri, sejahtera dan berkualitas (Shohibuddin, et.al 2017). Tercapainya kinerja yang baik bagi BUMDes tersebut maka ada upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan kontribusi bagi pendapatan desa.

Di dalam Islam kita juga diajarkan untuk selalu semangat dalam bekerja keras sebagai firman Allah SWT yang berbunyi dalam Qs Al-An'am: 135

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌۢ فَاَسْتَوٰى تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَقِبَةُ الدّٰرِۙ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini, sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan (Al-An'am: 135)”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita dianjurkan para pemeluknya untuk bekerja keras, sebab di dalamnya terdapat latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, keta'atan, pendayagunaan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat, serta memperkuat umat. Islam menentang pengangguran, kemalasan, dan kebodohan, karena maut yang lambat laun akan mematikan semua daya kekuatan dan akan menjadikan sebab kerusakan dan

keburukan.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena dan kinerja BUMDes, salah satu yang diduga mempengaruhi kinerja BUMDes adalah orientasi kewirausahaan sosial. Timmons dan Spinelli, (2007) dalam Azlina et al., (2022) Mendefinisikan orientasi kewirausahaan sosial sebagai perangkat yang mencakup ciri-ciri psikologis seseorang, nilai-nilai, atribut, dan sikap yang terkait dengan motivasi untuk terlibat dalam aktivitas kewirausahaan. Ginsberg, (2011) dalam Azlina et al., (2022) Orientasi kewirausahaan sosial (SEO) sebagai kecenderungan individu untuk berinovasi, proaktif, dan bersedia mengambil risiko untuk memulai mengelola bisnis. Orientasi kewirausahaan sosial merupakan langkah strategis yang menonjol untuk mengejar perubahan dan menciptakan produk dalam skala yang berkelanjutan.

Orientasi kewirausahaan sosial (SEO) diartikan sebagai wirausahawan yang memiliki keinginan besar untuk meningkatkan ide inovatif dalam usahanya dan dikembangkannya dengan baik. Orientasi kewirausahaan sosial ialah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang keberhasilan. Innovativeness mengacu terhadap sikap kewirausahaan yang terlibat secara kreatif dalam proses bereksperimen dengan ide baru yang menghasilkan metode inovasi baru sehingga mampu menciptakan produk, jasa, baik untuk pasar saat ini ataupun untuk pasar baru Sinarasri, (2013) dalam Azlina et al., (2022).

Orientasi kewirausahaan sosial memiliki tiga dimensi yaitu inovasi yang menjadi dasar untuk mempengaruhi dan membantu suatu organisasi dalam menciptakan keunggulan bersaing dan pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi Azlina et al., (2022). Hu & Pang, (2013) menjelaskan bahwa orientasi kewirausahaan sosial pada perusahaan nirlaba dengan penambahan aspek resiprositas selain tiga karakteristik utama orientasi kewirausahaan. Hu & Pang, (2013) membuktikan bahwa orientasi

kewirausahaan sosial berpengaruh positif dan terhadap kinerja organisasi nirlaba. (Frank et al., 2010) bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja bisnis. Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh SEO ke kinerja maka diduga ada yang memediasi yaitu, inovasi sosial.

Menurut Lailah & Soehari, (2020) Inovasi adalah cara menerapkan dan memperkenalkan ide secara langsung atau sengaja, produk, prosedur, dan proses baru kepada yang menerapkannya, merancang suatu inovasi dapat memberikan manfaat bagi individu atau kelompok. Kemudian Inovasi sosial adalah gagasan atau ide baru yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat. Istilah sosial dalam inovasi sosial adalah untuk menunjukkan hubungan sosial yang ditanamkan yang menjadi sumber inovasi Abbas et al., (2019). Inovasi sosial dianggap sangat diinginkan untuk pertumbuhan dan transformasi masyarakat (Bhatt & Altinay, 2013)

Inovasi memiliki 4 faktor penting yaitu proses, produk, organisasi, dan pemasaran. Inovasi dalam kegiatan suatu usaha dapat membangkitkan minat konsumen untuk datang dan diperlukan inovasi untuk meningkatkan kinerja. Menurut Gronhaug & Kaufmann dalam Han et al., (1998) inovasi juga dapat menciptakan keunggulan bersaing, serta merupakan sarana untuk bertahan hidup dalam menghadapi lingkungan persaingan yang serba tidak pasti.

Hubungan inovasi dan kinerja usaha juga dijelaskan oleh Tidd dan Bessant, (2009) yang menyatakan bahwa tujuan inovasi adalah untuk memanfaatkan peluang dan mengambil keuntungan yang ada sehingga suatu perusahaan dapat terus bertahan. SEO berpengaruh terhadap inovasi dan sangat penting juga untuk memahami peran inovasi sosial dalam pertumbuhan dan kinerja perusahaan sosial karena mereka berusaha untuk menemukan solusi inovatif untuk masalah yang ada. Hal ini sesuai dengan teori RBV bahwa inovasi sosial menjadi keunggulan kompetitif yang akan

meningkatkan kinerja. Studi yang telah difokuskan pada hubungan inovasi dan misi terkait peningkatan kinerja usaha sosial (Deess, 1998) dalam (Abbas et al., 2019). Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara inovasi sosial dan kinerja usaha BUMDes. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial Terhadap Kinerja BUMDes dengan Inovasi Sosial sebagai variabel pemediasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
2. Apakah orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap inovasi sosial BUMDes?
3. Apakah Inovasi sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
4. Apakah Orientasi kewirausahaan sosial mempengaruhi kinerja melalui inovasi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperjelas bukti empiris tentang kinerja BUMDes tentang:

1. Pengaruh positif orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes.
2. Pengaruh orientasi kewirausahaan sosial terhadap inovasi sosial BUMDes.
3. Untuk mengetahui pengaruh inovasi sosial terhadap kinerja BUMDes.
4. Untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja

BUMDes melalui inovasi sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengkonfirmasi teori *Resources-Based View* (RBV) mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes.
- b. Menambahkan bukti empiris mengenai determinan kinerja BUMDes dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan bagi BUMDes dan masyarakat untuk meningkatkan orientasi kewirausahaan sosial.
- b. BUMDes mempertimbangkan faktor inovasi sosial dalam mengembangkan ide-ide yang inovatif.
- c. Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan tentang orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes dengan inovasi sosial sebagai variabel pemediasi.